

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan di bidang teknologi dan informasi saat ini banyak sekali memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Pada saat perekonomian nasional yang sedang mengalami kehancuran maka mulai timbul tindak pidana dengan modus operandi yang berbeda-beda.

Sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, pelanggar hukum juga semakin banyak dan berkembang, demikian pula bentuk dan jenis tindak pidana semakin meningkat seperti tindak pidana penadahan. Penadahan merupakan tindak pidana yang terjadi setelah ada tindak pidana lain sebelumnya seperti pencurian, perampokan, penggelapan dan sebagainya. Tindak pidana penadahan ini terjadi karena adanya dorongan hasrat pelaku untuk memperoleh keuntungan dari hasil kejahatan karena barang yang diperoleh dari kejahatan harganya jauh dibawah standar pasaran.

Dalam perkembangannya tindak pidana penadahan yang sering terjadi dewasa ini adalah tindak pidana penadahan terhadap kendaraan bermotor yang didapat dari kejahatan pencurian. Pada tindak pidana penadahan pelaku sudah mengetahui atau patut menduga bahwa barang atau obyek tersebut merupakan hasil kejahatan sebagai contoh kendaraan bermotor yang dijual tidak dilengkapi dengan surat-

surat yang sah seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), sehingga pembeli patut menduga bahwa kendaraan tersebut berasal dari tindak pidana penadahan. Tindak pidana penadahan terhadap kendaraan bermotor dapat mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan, karena ada pihak yang menerima, membeli atau menampung hasil kejahatan. Hal ini menjadikannya sebagai salah satu faktor meningkatnya angka kejahatan pencurian kendaraan bermotor yaitu dikarenakan para pelaku mendapatkan tempat yang bersedia untuk menampung hasil kejahatan dengan melakukan transaksi jual beli dengan harga dibawah standar pasaran umum. Bahkan, dalam banyak hal pencurian kendaraan bermotor mendapat atau dibekali oleh penadah dengan fasilitas berupa alat-alat yang memudahkan untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor.

Pembeli kendaraan bermotor hasil penadahan disebut juga sebagai penadah karena pembeli tersebut mengetahui bahwa barang yang dibeli adalah hasil penadahan. Tindak pidana penadahan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat dalam Pasal 480 KUHP yaitu :

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

1. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.
2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Pengaturan hukum yang demikian, dapat diketahui perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan dapat diketahui pula alasannya seseorang untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga dapat menimbulkan reaksi sosial pada masyarakat. Reaksi sosial dapat pula dikatakan sebagai usaha mencapai tata tertib sosial, bentuk reaksi sosial ini akan semakin nampak pada saat persoalan-persoalan dan ancaman kejahatan meningkat secara kuantitas dan kualitas. Pengendalian sosial melalui hukum ini akan menghadapkan individu atau anggota masyarakat pada alternatif pilihan yaitu penyesuaian atau penyimpangan, sedangkan dalam bentuk penyimpangan atau pelanggaran yang paling serius sifatnya adalah pelanggaran hukum pidana yang disebut kejahatan.

Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena kejahatan juga masalah manusia yang berupa kenyataan sosial. Penyebabnya kurang kita pahami, karena dapat terjadi dimana dan kapan saja dalam pergaulan hidup. Sedangkan naik turunnya angka kejahatan tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik ekonomi, budaya dan sebagainya.

Tindak pidana penadahn ini adalah tindak pidana yang telah terorganisir dengan pelaku tindak pidana lainnya seperti pencurian, penggelapan, perampokan dan lain sebagainya yang menghasilkan barang hasil kejahatan (Lamintang, 1990: 1). Dengan adanya tindak pidana penadahan terhadap kendaraan bermotor maka akan berdampak terhadap meningkatnya berbagai tindak pidana, karena pelaku merasa bahwa barang yang mereka dapat dari kejahatan tersebut akan ada yang menampung. Salah satu contoh pembeli kendaraan bermotor hasil penadahan adalah yang terjadi di Bandar Lampung adalah kasus yang ditangani oleh

Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang dengan Perkara Nomor 1073/Pid B/2008/PN.TK yang dilakukan oleh terdakwa Sulaiman bin Karim yang bertempat tinggal di Desa Danau Induk Kelurahan Jabung Kabupaten Lampung Timur. Terdakwa ditangkap karena membeli kendaraan bermotor tanpa STNK dan BPKB, terdakwa diduga telah melakukan pembelian kendaraan bermotor hasil penadahan, dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam biru tahun 2007 BE 5636. Motor tersebut milik Edi Predi bin H.Rasyid yang menjadi penadah. Sulaiman dijerat Pasal 480 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Namun perlu digarisbawahi maksud dari “Pertolongan Kejahatan” bukanlah berarti “Membantu melakukan kejahatan”, seperti yang disebut dalam Pasal 55 KUHP. Melainkan penadahan digolongkan sebagai “Pemudahan” seseorang untuk berbuat kejahatan. Hal ini disebabkan karena hasil-hasil dari barang-barang curian tersebut untuk dijual supaya mendapatkan uang. Jika hal ini tidak dapat diatasi tentu perbuatan tersebut sangat meresahkan masyarakat.

Hal inilah yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembeli Kendaraan Bermotor Hasil Penadahan.**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pembeli kendaraan bermotor hasil penadahan ?
- b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pembeli kendaraan bermotor hasil penadahan ?

2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup atau batasan-batasan dalam penulisan skripsi ini meliputi lingkup substansi penelitian pertanggungjawaban pidana terhadap pembeli kendaraan bermotor hasil penadahan sedangkan lingkup lokasi penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pembeli kendaraan bermotor hasil penadahan.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pembeli kendaraan bermotor hasil penadahan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Secara teoretis, hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan juga sebagai masukan bagi pengembangan ilmu di bidang hukum terutama mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pembeli kendaraan bermotor hasil penadahan.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam peningkatan pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan para aparat hukum di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pembeli kendaraan bermotor hasil penadahan.

D. Kerangka Teoretis dan Konseptual

1. Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1986:124).

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana (Roeslan Saleh (1981:84).

Teori yang digunakan dalam pertanggungjawaban pidana adalah teori atau ajaran kesalahan, dasar dilakukannya pemidanaaan maupun pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan melawan hukum adalah adanya unsur kesalahan dari si pembuat. Tanpa adanya unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Dalam hal ini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld* atau *null poena sine culpa*). Kesalahan dalam hal ini adalah adanya pelaku tindak pidana yang melakukan dan tidak melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Adapun bentuk-bentuk kesalahan dalam ajaran hukum pidana adalah sebagai berikut:

a. Kesengajaan (*dolus*).

Dalam KUHP tidak memberi definisi tentang arti kesengajaan. Definisi kesengajaan menurut Satochid adalah melaksanakan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang bersifat melawan hukum.

b. Kelalaian (*culpa*)

Selain sikap batin yang berupa kesengajaan adapula sikap batin yang berupa kelalaian. Seperti halnya kesengajaan, KUHP juga tidak memberi definisi secara pasti tentang pengertian kelalaian.

Jadi, dapat dikatakan kelalaian timbul karena seseorang itu alfa, sembrono, teledor, berbuat kurang hati-hati atau kurang penduga-duga (Sudarto, 1990:123).

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
- 2) Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).

Melawan hukum adalah mengenai perbuatan yang abnormal secara objektif. Kalau perbuatan itu sendiri tidak melawan hukum berarti bukan perbuatan abnormal, hal ini tidak lagi diperlukan jawaban siapa pembuatnya. Jika perbuatannya sendiri tidak melawan hukum berarti pembuatnya tidak bersalah, kesalahan adalah unsur subyektif yaitu untuk pembuat tertentu. Dapat dikatakan bahwa ada kesalahan jika pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dapat dicelakan terhadapnya, Celaan ini bukan celaan etis tetapi celaan hukum. Beberapa perbuatan yang dibenarkan secara etis dapat dipidana, peraturan hukum dapat memaksa keyakinan etis pribadi disingkirkan.

Celaan obyektif dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat menjadi celaan subyektif dalam hal ini pembuat dilihat dari segi masyarakatnya. Ia dapat dicela karena sebenarnya ia dapat berbuat lain jika ia tidak menghendaki seperti itu. Roeslan Saleh mengatakan bahwa dilihat dari masyarakatnya menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan, dahulu orang berpandangan psikologis mengenai kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan proses pidana juga, apabila ia telah melakukan kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu ia melakukan perbuatan dilihat dari segi pandangan normatif masyarakat mengenai kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang tersebut.

Hakim adalah salah satu aparat yang berwenang dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan perkara-perkara tersebut berupa perkara pidana, perkara perdata, maupun perkara Tata Usaha Negara.

Adapun dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pembeli kendaraan bermotor hasil penadahan adalah terdapat dua unsur yaitu:

- a. Unsur Subyektif seperti hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan.
- b. Unsur Obyektif seperti keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.

Disamping itu dalam menjatuhkan putusan pidana hakim juga memiliki pertimbangan sebagai berikut:

- a. hal-hal yang bersifat yuridis
- b. hal-hal yang bersifat non yuridis.

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah (Soerjono Soekanto, 1986:132).

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul tulisan ini, maka penulis memberikan pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

- a. Analisis adalah suatu uraian mengenai suatu persoalan yang membandingkan antara fakta-fakta dengan teori, dengan menggunakan metode argumentatif sehingga menghasilkan suatu kejelasan mengenai persoalan yang dibahas (Soerjono Soekanto, 1986:31).
- b. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya (Roeslan Saleh, 1981:234).
- c. Pembeli adalah orang yang ingin mendapatkan sesuatu dengan menukarkan uangnya dengan barang yang telah disepakati kedua belah pihak (Kamus Besar Bahasa Indonesia).
- d. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan yang ada pada kendaraan itu (Undang-Undang No 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
- e. Penadahan adalah seseorang menerima, membeli, menyewa, menukar, suatu gadai, menerima hadiah atau dengan mengharapkan untuk memperoleh keuntungan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990:479).

E. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini memuat uraian keseluruhan yang disajikan dengan tujuan agar pembaca dengan mudah memahami skripsi yang terdiri dari:

I. PENDAHULUAN

Berisi latar belakang skripsi, kemudian menarik permasalahan dan membatasi ruang lingkup penulisan, memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka yang merupakan pengantar dalam pemahaman dan pengertian umum mengenai analisis, pertanggungjawaban pidana, pembeli kendaraan bermotor, dan penadahan.

III. METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang metode penulisan skripsi berupa pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, metode pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan pembahasan tentang permasalahan yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap pembeli kendaraan bermotor hasil penadahan dan dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pembeli kendaraan bermotor hasil penadahan.

V. PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari penelitian saran yang dapat membantu serta berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan. Roeslan Saleh (1983:75) mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana haruslah jelas terlebih dahulu siapa yang dipertanggungjawabkan. Hal tersebut berarti harus diperhatikan terlebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana. Sebaliknya apakah pertanggungjawaban itu diminta atau tidak, ini merupakan persoalan kedua, yang tentunya pada kebijaksanaan pihak yang berkepentingan untuk memutuskan apakah itu merasa perlu atau tidak perlu menurut pertanggungjawaban tersebut.

Masalah pertanggungjawaban ini menyangkut subyek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun dalam kenyataannya untuk memastikan siapa pembuat suatu tindak pidana, tidaklah mudah karena untuk menentukan siapa yang bersalah dalam suatu perkara harus sesuai dengan proses yang ada dan sistem peradilan pidana yang ditetapkan. Dengan demikian tanggung jawab itu selalu

ada, meskipun belum pasti dituntut oleh pihak yang berkepentingan, jika pelaksanaan peranan yang telah berjalan itu ternyata tidak mencapai tujuan atau persyaratan yang telah diinginkan. Demikian pula halnya dengan masalah terjadinya perbuatan pidana atau delik, suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan tindakannya oleh undang-undang yang telah dinyatakan sebagai perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.

Berdasarkan batasan diatas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban adalah keadaan yang dibebankan kepada seseorang untuk menerima atau menanggung akibat-akibat atau efek yang ditimbulkan dari suatu tindakan perbuatan yang dilakukannya.

Suatu perbuatan yang melawan atau melanggar hukum belumlah cukup untuk menjatuhkan hukuman, disamping itu perbuatan melawan hukum harus ada seorang pembuat yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Pembuat tindak pidana harus ada unsur kesalahan. Pertanggungjawaban pidana harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi:

- 1) Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
- 2) Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).

Asas legalitas hukum pidana Indonesia menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun demikian orang tersebut belum dapat dijatuhi pidana karena masih harus dibuktikan kesalahannya

apabila dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Dengan demikian seseorang dijatuhi pidana harus terlebih dahulu memenuhi unsur-unsur pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana.

Menurut Sudarto (1990 :91) untuk kesalahan seseorang sehingga dapat tidaknya ia dipidana harus memenuhi unsur-unsur:

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat.
- 2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatan berupa kesengajaan atau kelalaian.
- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau pemaaf.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia pertanggungjawaban adalah perbuatan bertanggungjawab atas sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan (Phutot Tunggal Handayani,dkk, 1994 : 234).

Pasal 44 KUHP menentukan:

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kerumah sakit jiwa, paling lama satu thun sebagai waktu percobaan.
- (3) Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Melihat pengertian diatas, maka dapat disimpulkan pertanggungjawaban pidana adalah suatu penderitaan atau siksaan yang harus diterima dan dipikul oleh seseorang akibat dari tindak kejahatan, kesalahan dan pelanggaran yang telah

dilakukannya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan hukum pidana yang mengaturnya.

2. Pengertian Pidana

Istilah pidana atau hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat mempunyai arti luas dan berubah-ubah, karena istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidang-bidang yang cukup luas. Oleh karena pidana merupakan istilah yang bersifat umum maka perlu adanya pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat khas dari pidana.

Dimaksud dengan pidana adalah sebagai berikut:

Pidana adalah penderitaan atau siksaan yang dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu untuk itu, atau penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada orang yang telah dinyatakan bersalah karena telah melanggar dan melakukan kejahatan berdasarkan peraturan dan hukum-hukum yang mengaturnya (Bambang Poernomo, 1993:2).

Muladi dan Nawawi (4: 1982) berkesimpulan bahwa:

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana.

Melihat kalimat ke-1 dari kesimpulan atau definisi diatas maka pengaruh pidana pada perbuatan si pelaku, agar pelaku mendapatkan penderitaan yang setimpal terhadap perbuatannya serta pernyataan pencelaan dan bukan pada pelakunya. Sehingga tidak merendahkan martabat manusia, seperti yang tertera

dalam konsep Rancangan Undang-Undang BAB I Pasal 1 ayat (1), (3), (4) KUHP tahun 2005.

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu (Sudarto, 1984:2).

Pidana dapat juga diartikan suatu pengenaan pidana yang dijatuhkan penguasa berupa kerugian dan penderitaan kepada pelaku tindak pidana (Muladi, 1984:2).

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pembeli kendaraan bermotor hasil penadahan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 480 menegaskan bahwa membeli atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang merupakan penadahan, padahal diketahui hal tersebut dapat merugikan orang lain, maka diancam dengan pidana penjara, walaupun perbuatan tersebut dilakukan karena kesengajaan atau karena kealpaan dari si pembuat. Jadi dalam hal pidana rumusannya ada dalam perbuatan salah atau tidak tindak pidana yang telah dilakukan oleh pembuat atau pelaku. Dengan kata lain, perbuatan itu mempunyai peranan yang penting dan syarat yang harus terpenuhi untuk adanya suatu tindak pidana agar pelaku atau subyek pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan.

Suatu pidana atau sanksi dapat menghilangkan kemerdekaan seseorang untuk beberapa waktu atau beberapa tahun lamanya. Pidana sebagai upaya akhir, seharusnya diadakan bilamana norma yang bersangkutan begitu penting bagi kehidupan dan kemerdekaan anggota masyarakat sendiri. Hal yang lebih penting

dalam pidana adalah bahwa pelanggaran bagi norma-norma itu tidak dilawan dengan cara lain selain ppidanaan.

Pidana diadakan untuk mencegah terjadinya tindak kesalahan, penyimpangan dan pelanggaran serta sebagai sarana untuk memberikan sanksi atas tindakan-tindakan yang menurut ketentuan telah menyimpang dari apa yang ditetapkan. Namun demikian penjatuhan pidana tidak semata-mata untuk memuaskan tuntutan absolute atau (pembalasan) dari keadilan, tetapi pembalasan itu sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Tujuan ppidanaan antara lain adalah:

- 1) Secara umum adalah untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata kehidupan dalam masyarakat.
- 2) Secara khusus adalah untuk melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak membelenggunya dengan sanksi pidana yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi pidana yang terdapat dalam cabang hukum lain.

(Heni Siswanto, 2003:11).

Dengan demikian yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sanksi itu dapat berupa harta benda, badan dan kadang-kadang nyawa seseorang yang memperkosa badan hukum (Sudarto, 1987: 7).

3. Kemampuan Bertanggung Jawab

Seseorang dapat dikenakan tindak pidana bilamana orang tersebut mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya. Berkaitan dengan hal

ini Moeljatno (1983:164) menyatakan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus mempunyai:

- 1) Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan-perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum. kemampuan dimaksud lebih menitik beratkan pada faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat membedakan antara yang diperbolehkan dan yang tidak.
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendak menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya suatu perbuatan. Kemampuan ini lebih merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

Lebih lanjut Moeljatno menyatakan, sebagai konsekwensinya maka seseorang yang tidak mampu untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan yang dilakukan, orang tersebut dianggap tidak mempunyai kesalahan dan kalau melakukan perbuatan pidana, orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan (Moeljatno, 1983:165).

Sudarto (1990:94) secara negatif menyebutkan mengenai pengertian kemampuan bertanggungjawab sebagai berikut:

- 1) Dalam hal tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.
- 2) Dalam hal ia ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.

Sebagai dasar dapat dikatakan bahwa orang yang normal jiwanya itu mampu bertanggungjawab, ia mampu untuk memilih dengan pikiran atau undang-undang dan berbuat sesuai dengan pikiran atau perasaannya. Di dalam perbuatan pidana hanya dapat menuju atau dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dapat langsung dijatuhi hukuman atau dipidana sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan sebab asas dalam pertanggungjawaban pidana adalah bahwa tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld : Actus non facit reum nis mens sit rea*) (Moeljatno, 1985:153).

Persoalan pertanggungjawaban pidana adalah patut dan adil bila seseorang dijatuhi pidana karena perbuatan atau kesalahan yang telah diperbuatnya, jika memang ada aturannya dalam sistem hukum tertentu dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan tersebut.

B. Pengertian Dolus dan Culpa

Kesalahan sebagai suatu perbuatan yang menimbulkan adanya akibat hukum tidak semata-mata karena suatu kesengajaan (dolus), tetapi kesalahan dapat pula terjadi akibat adanya kelalaian (culpa), sehingga akan menyebabkan seseorang harus mempertanggung jawabkannya secara hukum, sebagaimana peraturan atau perundang-undangan yang mengaturnya.

1. Dolus (Kesengajaan)

Arti sengaja tidak didefinisikan di dalam KUHP. Petunjuk untuk dapat mengatakan arti kesengajaan dapat diambil dari M.v.T (*Memorie Van Toeliching*) yang mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki apa yang dilakukan orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan juga mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya (Sudarto, 1990:102).

Dalam perbuatan pidana terkandung kehendak pengetahuan, dan dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana kehendak dan pengetahuan itu dibagi dalam dua teori sebagai berikut:

a. Teori kehendak (*wilstheorie*)

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Sengaja berarti bahwa akibat dari suatu perbuatan dikehendaki dan ini apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukannya itu.

b. Teori pengetahuan atau membayangkan (*vostellings theorie*)

Sengaja disini berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya. Orang tidak bosan menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkan saja. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat adalah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat (Sudarto, 1990:103).

Dalam pengertian perbuatan pidana, kesengajaan dapat dibedakan dalam tiga corak sikap batin yang menunjukkan atau bentuk dari kesengajaan itu, yang antara lain sebagai berikut:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan (*dolus directus*). Pada corak ini kesengajaan merupakan bentuk yang biasa dan sederhana. Sengaja yang dimaksud adalah apabila si pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, dan bentuk kesengajaan inilah yang paling mudah untuk dibuktikan.
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian yang didalam hal ini perbuatan mempunyai dua akibat yaitu akibat yang memang dituju si pembuat, dan akibat yang memang diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan itu, selanjutnya akibat perbuatan itupun dapat dipastikan terjadi.
- 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Sengaja dengan kemungkinan terjadi, menurut Hazewinkel Suringa kesengajaan terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendaknya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkan.

(Andi Hamzah, 1994:119).

2. Culpa (Kelalaian)

Menurut M.v.T, kealfaan adalah keadaan sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga undang-undang juga bertindak terhadap kurang hati-hatian, sikap sembrono atau teledor (Sudarto, 1990:124).

Pada dasarnya orang berfikir dan berbuat secara sadar sedangkan pada *delik culpa* kesadaran si pembuat tidak berlangsung secara tepat. Andi Hamzah, 1994:121 menjelaskan berdasarkan kesadaran si pembuat tersebut undang-undang membagi kelalaian menjadi dua macam yaitu:

- 1) Kelalaian yang disadari (*bewuste schuld*) yaitu pembuat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya akan tetapi ia percaya dan berharap bahwa akibatnya tidak terjadi.
- 2) Kelalaian yang tidak disadari (*onbewuete schuld*) yaitu pembuat melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya.

Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan, akan tetapi bukannya kesengajaan yang ringan. Kealpaan seseorang ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik, sehingga tidak mungkin diketahui seseorang dengan sungguh-sungguh jika tidak ada faktor penyebab utama seseorang melakukan kesalahan.

Untuk menentukan adanya kealpaan maka harus dilihat peristiwa demi peristiwa. Oleh karena itu yang menentukan apakah seseorang itu telah melakukan kealpaan atau tidak adalah seorang hakim. Selanjutnya untuk menentukan kurang hati-hatian seseorang, digunakan ukuran apakah ia ada kewajiban untuk berbuat lain. Kewajiban ini dapat diambil dari ketentuan undang-undang atau dari luar undang-undang yakni dengan memperhatikan segala keadaan apakah yang harus

dilakukan. Apabila seseorang tidak melakukan apa yang harus dilakukannya maka orang tersebut dapat dikatakan alfa.

C. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan seseorang atau individu yang menyebabkan terjadinya suatu tindak criminal yang menyebabkan orang tersebut menanggung pidana atas perbuatannya, dalam mana perbuatan tersebut dinyatakan bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat, norma hukum dan perundang-undangan yang berlaku (Kartini Kartono 2001:127).

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti "*strafbaar fet*". Perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana telah diatur dalam pasal 55 KUHP, dimana didalamnya telah digambarkan siapa yang dianggap sebagai pelaku dalam tindak pidana, yaitu:

Ayat (1). Dipidana sebagai pelaku pidana:

- i. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.
- ii. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Ayat (2). Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang

oleh undang-undang harus dihindari, dan barang siapa melanggarnya akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik ditngkat pusat maupun daerah.

Batasan dan penjelasan diatas senada dengan pendapat Kartini Kartono (2001:126) yang menyatakan bahwa:

“tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan dikalangan masyarakat dan jelas akan merugikan masyarakat umum. Karena itu setiap kejahatan harus diberantas atau tidak boleh dibiarkan berkembang demi ketertiban, keamanan dan keselamatan masyarakat. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang seperti; kepolisian, kejaksanaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak kejahatan atau criminal sejauh mungkin”.

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam yaitu:

1. Orang yang melakukan (*deder plegen*). Orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan segala analisis tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Dalam tindak pidana ini pelaku paling sedikit dua orang, yakni yang menyuruh dan disuruh. Jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
3. Orang yang turut melakukan (*mede plegen*). Turut melakukan artinya disini adalah yang melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya

paling sedikit harus ada dua orang, yaitu yang melakukan (*plegen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plegen*).

4. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian. Penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan (*uitloker*). Orang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain secara hasutannya memakai cara-cara dengan memberikan upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain sebagainya.

D. Pengertian Kendaraan Bermotor

Menurut rumusan Pasal 1 ke 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan dengan peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak dapat pengertian yang baku dari kata kendaraan bermotor melainkan harus dilakukan pemisahan kata kendaraan bermotor menjadi:

1. Kendaraan

Kendaraan yaitu kendaraan yang digunakan untuk dikendarai atau untuk dinaiki seperti kuda, kereta dan kendaraan bermotor.

2. Bermotor

Kata bermotor terdiri dari awalan ber- dan kata dasar motor. Awalan ber- mempunyai makna memiliki atau mempunyai, sedangkan kata bermotor

mempunyai makna mesin yang menjadi tenaga penggerak. (Depdikbud, 1998 : 419-593).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bermotor mempunyai makna mesin yang menjadi tenaga penggerak atau bermotor memiliki makna :

- a. Mengendarai sepeda motor
- b. Menggunakan motor (mesin) atau dilengkapi dengan motor.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengnya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ke 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka dapat diartikan bahwa kendaraan bermotor mempunyai makna yaitu yang digunakan untuk dikendarai atau dinaiki, dimana kendaraan itu digerakkan oleh peralatan teknik atau motor sebagai tenaga penggerak baik kendaraan beroda dua maupun beroda empat.

E. Penadahan

Salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta kekayaan orang yang sulit untuk dilakukan pengusutan adalah tindak pidana penadahan. Bentuk kejahatan ini sebenarnya banyak dan sering terjadi di sekitar lingkungan masyarakat, tetapi karena rapuhnya si pelaku dalam menutup-nutupi perbuatannya, maka sering tindak pidana ini hanya dipandang sebagai perbuatan wajar saja, yang bukan merupakan suatu bentuk kejahatan. Adapun unsur-unsur penadahan yaitu:

3. Memenuhi unsur-unsur kesalahan dari si pelaku.
4. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatan berupa kesengajaan atau kelalaian.

Pembagian jenis-jenis penadahan didasarkan pada bentuk dan berat ringannya pembedaan yaitu sebagai berikut:

a. Penadahan biasa

Pada jenis pertama bentuk penadahan ini terdapat pada Pasal 480 KUHP yang berisi sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

1. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.
2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

b. Penadahan sebagai kebiasaan

Kebiasaan menadahi diatur pada Pasal 481 KUHP yang berisi sebagai berikut:

1. Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
2. Yang salah dapat dicabut haknya tersebut dalam Pasal 35 nomor 1 dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.

c. Penadahan ringan

Jenis penadahan yang ketiga adalah penadahan ringan, yang diatur pada Pasal 482

KUHP, yaitu:

“Perbuatan diterangkan dalam Pasal 480 KUHP, diancam karena penadahan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah, jika kejahatan darimana diperoleh adalah salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 364, 373 dan 379”.

Menurut M. Sudrajat Bassar (1986:105) membagi perbuatan penadahan atas dua macam yaitu:

1. Yang menerima dalam tangannya, yaitu menjual, menukar, menyewakan, menggadaikan, memberi hadiah, menyimpan, menyembunyikan, menyangkut.
2. Yang melepaskan barang dari tangannya, yaitu menjual, menukar, menyewakan, menggadaikan, memberi hadiah, menyimpan, menyembunyikan, menyangkut.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa berbagai macam tindak pidana penadahan diatas yaitu penadahan biasa, penadahan sebagai kebiasaan dan penadahan ringan pada dasarnya sama saja. Penadahan merupakan tindak pidana

yang terjadi setelah tindak pidana awal lain seperti pencurian, penipuan, penggelapan, pemerasan dan lain sebagainya, dimana pelaku tindak pidana penadahan atau pembeli kendaraan bermotor hasil penadahan sudah sepatutnya dapat mengetahui bahwa barang atau benda tersebut berasal dari penadahan.

Sebagaimana diketahui bahwa pada tindak pidana penadahan sebelumnya telah terjadi tindak pidana permulaan terhadap benda seperti pencurian, penipuan, penggelapan, pemerasan dan lain sebagainya. Pada tindak pidana penadahan yang terorganisir dilakukan beberapa orang yang saling berkoordinasi sehingga dapat terjadi tindak pidana penadahan.

Dari uraian tersebut diatas dapat dianalisa bahwa ciri-ciri dari tindak pidana penadahan yang terorganisir adalah:

- a. Dilakukan oleh beberapa orang (pelaku).
- b. Dapat berbentuk perkumpulan (organisasi).
- c. Adanya tindak pidana permulaan terhadap benda.
- d. Adanya kerjasama atau koordinasi antar pelaku.
- e. Dapat dipertanggungjawabkan.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan yuridis empiris :

- a. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan melalui penelaahan terhadap teori-teori, konsep-konsep, dokumen-dokumen hukum berupa rancangan Undang-Undang (RUU), Undang-Undang, makalah-makalah, serta perumusan-perumusan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dan diteliti.
- b. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan penelitian langsung ke lapangan yaitu dengan membandingkan antara sikap perilaku, pendapat secara nyata dengan teori dalam proses pertanggungjawaban pidana terhadap pembeli kendaraan bermotor hasil penadahan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang berupa sikap dan jawaban yang diberikan responden.

B. Sumber dan Jenis Data

Data adalah informasi atau keterangan yang benar dan nyata yang didapatkan dari kegiatan atau hasil pengumpulan data. Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang didapat secara langsung dari lapangan atau pihak-pihak yang terlibat langsung dalam memberikan data berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mencatat bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan ini. Jenis data sekunder dalam penulisan ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
 1. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yaitu:
 - a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - b. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - c. Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana tahun 2008.
 2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang terdiri dari petunjuk lapangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, serta peraturan pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti literatur-literatur, Koran, majalah, kamus, website dan sebagainya.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, waktu tempat dengan sifat atau ciri yang sama (Bambang Sunggono,1997:121). Dalam penulisan ini yang dijadikan populasi adalah aparat penegak hukum yaitu Hakim, Jaksa dan Dosen Hukum Pidana.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Pada umumnya penelitian tidak dilakukan terhadap populasi akan tetapi dilakukan pada sampel (Bambang Sunggono,1997:122). Dalam menentukan sampel dari populasi yang akan diteliti menggunakan metode pengambilan sampel *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Berdasarkan metode pengambilan sampel, maka responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- | | |
|---|--------------------|
| a. Hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang | : 2 orang |
| b. Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | : 2 orang |
| c. Dosen Fakultas Hukum Pidana Universitas Lampung | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | = 5 orang |

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu studi kepustakaan yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mencatat, mengutip hal-hal penting dari berbagai buku, perundang-undangan dan informasi lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
- b. Studi lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara kepada beberapa nara sumber.

2. Metode Pengolahan Data

Penulis melakukan beberapa kegiatan dalam pengolahan data yang diperoleh dari penelitian ini, antara lain:

- a. *Editing* yaitu mengoreksi apakah data yang diperoleh sudah cukup lengkap, benar dan sesuai atau relevan dengan masalah.
- b. *Evaluating* yaitu memeriksa dan meneliti data untuk dapat diberikan penilaian apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- c. *Sistematika Data* yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah (Abdulkadir Muhammad, 2004:126).

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian, ditarik kesimpulan menggunakan metode induktif, suatu metode penarik data yang didasarkan pada fakta yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan melakukan dengan cara mengadakan wawancara terhadap responden yang telah ditentukan oleh penulis, adapun responden-responden tersebut yaitu terdiri dari dua orang Hakim, dua orang Jaksa, dan satu orang Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Sebelum menguraikan data yang diperoleh penulis dari para responden, terlebih dahulu akan dikemukakan identitas dari para responden guna memperoleh gambaran validitas data-data responden.

Adapun karakteristik responden sebagai berikut:

1. Nama : K.G. Damanik, S.H.,M.Hum
Umur : 45 Tahun
Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang
Unit Kerja : Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang
Agama : Islam

2. Nama : Sri Widiyastuti, S.H.,M.H
Umur : 49 Tahun
Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang
Unit Kerja : Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang
Agama : Islam
3. Nama : Slamet, S.H.,M.H
Umur : 46 Tahun
Jabatan : Kasubsi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum
Unit Kerja : Kejaksaan Negeri Bandar Lampung
Agama : Islam
4. Nama : Iwan Arto Koesomo, S.H.,M.H
Umur : 35 Tahun
Jabatan : Kasubsi Bagian Intelegen
Unit Kerja : Kejaksaan Negeri Bandar Lampung
Agama : Islam
5. Nama : Erna Dewi, S.H.,M.H
Umur : 48 Tahun
Jabatan : Dosen Hukum Pidana
Unit Kerja : Fakultas Hukum Universitas Lampung.
Agama : Islam

B. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pembeli Kendaraan Bermotor Hasil Penadahan

Seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana bilamana tidak adanya kesalahan yang dianggap bertentangan dengan norma hukum, perundang-undangan serta norma masyarakat yang telah ditentukan. Suatu perbuatan yang melawan atau melanggar hukum belumlah cukup untuk menjatuhkan hukuman, disamping itu perbuatan melawan hukum harus ada seorang pembuat yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, selama ini di Indonesia menganut asas kesalahan, artinya dapat memidana pelaku delik, selain diperhatikan unsur kesalahan. Ini adalah suatu hal yang wajar karena tidak adil apabila menjatuhkan pidana terhadap orang yang tidak melakukan kesalahan. Adapun kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).

Menurut Sudarto (1990 :91) untuk kesalahan seseorang sehingga dapat tidaknya ia dipidana harus memenuhi unsur-unsur:

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat.
- 2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatan berupa kesengajaan atau kelalaian.
- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau pemaaf.

Asas legalitas hukum pidana Indonesia menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun demikian orang tersebut belum dapat dijatuhi pidana karena masih harus dibuktikan kesalahannya apabila dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Dengan demikian

seseorang dijatuhi pidana harus terlebih dahulu memenuhi unsur-unsur pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana.

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana, untuk adanya pertanggungjawaban pidana haruslah jelas terlebih dahulu siapa yang dipertanggungjawabkan.

Adapun unsur-unsur Pertanggungjawaban pidana harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi:

1. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
2. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).

Ridwan Halim (1984:58) berpendapat bahwa:

“Seorang harus bertanggungjawab secara sendiri atau bersama orang lain karena kesengajaan atau kelalaian secara aktif dan pasif dilakukan dalam wujud perbuatan melawan hukum, baik dalam tahap pelaksanaan maupun tahap percobaan”.

Tanggung jawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus ditanggung oleh siapa saja yang telah bersikap tindak, baik itu bersikap tindak yang selaras dengan hukum maupun yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab pidana adalah apabila lebih lanjut yang harus diterima atau dibayar atau ditanggung oleh seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk dapat dipidana maka perbuatan yang dimaksud

tentu saja harus terlebih dahulu memenuhi kriteria atau unsur-unsur tindak pidana. Apabila perbuatan memenuhi unsur-unsur tindak pidana maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara yuridis. Tiga masalah sentral dalam hukum pidana adalah mengenai perbuatan hukum pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan. Perbuatan pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan pidana. Sedangkan pidana merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana dengan syarat orang tersebut mampu bertanggungjawab. Mengenai kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap perbuatan pidana yang dilakukan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pribadi yaitu pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, yang pelaksanaannya dapat berupa:

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Denda

Bentuk pertanggungjawaban pidana diatas diupayakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remidium*) yaitu apabila delik hukum ini tidak dapat lagi ditempuh dengan jalur perdamaian antara pihak korban dengan pelaku tindak pidana.

Bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilihat dalam penulisan ini adalah pertanggungjawaban pidana terhadap pembeli kendaraan bermotor hasil penadahan yang dilakukan oleh terdakwa yang diatur dalam Pasal 480 KUHP yang berisi sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

1. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.
2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Berdasarkan Pasal 480 KUHP tentang Tindak Pidana Penadahan. Perbuatan terdakwa tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana karena terdakwa melakukan kesalahan dengan membeli barang yang diduga diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu adanya perbuatan melawan hukum dan dilakukan oleh orang yang dianggap mampu bertanggungjawab.

Tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana yang terjadi setelah ada tindak pidana lain sebelumnya seperti pencurian, perampokan, penggelapan dan sebagainya.

Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 362 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya enam puluh rupiah”.

Setelah adanya tindak pidana pencurian maka timbul modus tindak pidana penadahan. Pencuri diberi kemudahan untuk menjual barang-barang hasil

curiannya karena barang-barang hasil curian tersebut ada yang menampungnya dan ia bisa menjual hasil barang curian tersebut kepada penadah. Tindak pidana penadahan ini terjadi karena adanya dorongan hasrat pelaku untuk memperoleh keuntungan dari hasil kejahatan karena barang yang diperoleh dari kejahatan harganya jauh dibawah standar pasaran. Setelah barang tersebut ia beli dengan harga yang jauh dibawah standar pasaran, penadah tersebut dapat menjual barangnya lagi kepada pembeli dengan harga yang lebih tinggi.

Adapun unsur-unsur dari penadahan adalah:

1. Memenuhi unsur-unsur kesalahan dari si pelaku.
2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatan berupa kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa).

Adapun contoh perkara penadahan adalah yang dilakukan oleh terdakwa yaitu Sulaiman bin Karim yang ditangkap karena membeli kendaraan bermotor tanpa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), terdakwa diduga telah melakukan pembelian kendaraan bermotor hasil dari penadahan, dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam biru tahun 2007 BE 5636. Motor tersebut milik Edi Predi bin H.Rasyid.

Menurut keterangan terdakwa di persidangan, motor itu terdakwa beli seharga tiga juta rupiah dengan X yang merupakan penadah motor-motor hasil pencurian. X membeli motor tersebut dengan harga dibawah standar pasaran dari Y. Y adalah pencuri motor yang menjual motor hasil curiannya kepada X. Y merasa tenang karena motor-motor hasil curiannya ada yang menampungnya. Perbuatan

terdakwa merupakan tindak pidana penadahan. Ada X sebagai penadah, dan terdakwa yang membeli motor hasil penadahan sebagai penadah kedua. Terdakwa membeli kendaraan bermotor tersebut sebelumnya sudah mengetahui bahwa kendaraan bermotor itu ia beli oleh penadah dari hasil tindak pidana, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bukan hanya sekali tetapi berulang-ulang dan kendaraan bermotor tersebut ia beli tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan tuntutan 10 (sepuluh) bulan penjara. Tuntutan jaksa penuntut umum tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta, alat-alat bukti yang sah dan sesuai dengan kenyataan, yang tertulis dalam pasal 184 KUHP, yang menerangkan bahwa:

1. Alat bukti yang sah adalah:
 - a. Keterangan saksi
 - b. Keterangan ahli
 - c. Surat
 - d. Petunjuk
 - e. Keterangan terdakwa
2. Hal yang secara umum telah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Menurut Iwan Arto Koesomo dan Slamet, Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang menangani kasus penadahan kendaraan bermotor ini menyatakan bahwa alasan jaksa menuntut terdakwa dengan tuntutan 10 (sepuluh) bulan penjara adalah karena terdakwa telah melakukan tindak pidana penadahan yang merugikan orang lain. Dakwaan ini dapat dilihat pada Pasal 480 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”.

Penulis tidak sependapat dengan pendapat Penuntut Umum, sesuai dengan Pasal 480 ayat (1) KUHP seseorang yang melakukan tindak pidana penadahan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Sedangkan Jaksa memberikan tuntutan hanya 10 (sepuluh) bulan pidana penjara. Tuntutan tersebut terlalu ringan dan tidak sesuai dengan ancaman pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukuman pidana itu tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku, karena hukuman itu sangat ringan dan pelaku akan mengulangi kesalahannya lagi.

Menurut K.G. Damanik dan juga Sri Widyastuti, Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang menjelaskan alasan hakim menjatuhkan pidana selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi masa tahanan adalah karena mengingat hal-hal yang meringankan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum dan majelis hakim menimbang bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya.

Penulis juga tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim, karena sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Hakim dalam menjatuhkan hukuman tidak harus 2/3

dari tuntutan jaksa. Tetapi, berdasarkan keyakinan bahwa terdakwa memang melakukan kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan. Hukuman 8 (delapan) bulan pidana penjara tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa yang sangat merugikan orang lain.

Erna Dewi selaku Dosen, juga menjelaskan penjatuhan hukuman selama 8 bulan yang dijatuhkan oleh hakim juga harus didasarkan pada unsur-unsur yang bersifat obyektif dan subyektif berupa hal-hal yang meringankan, hal-hal yang memberatkan dan juga berdasarkan keyakinan dari hakim. Setelah berdasarkan unsur-unsur itu maka hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dapat dikatakan setimpal sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim belum setimpal dengan apa yang dilakukan terdakwa, karena perbuatan terdakwa sangat merugikan orang lain, dan meresahkan masyarakat.

Berdasarkan putusan Hakim tersebut penulis berharap berapapun hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat membuat pelaku jera dengan perbuatannya, dan dapat menjadikan contoh untuk orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Putusan Hakim harus disertai dengan alasan-alasan dan argumentasi yang menjadi dasar untuk mengadili, alasan tersebut dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban pidana atas putusan terhadap masyarakat, sehingga mempunyai nilai obyektif. Sebenarnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tidak semata-mata bertujuan untuk membuat jera atau membalas perbuatan yang mereka lakukan. Namun, yang paling penting adalah untuk mendidik agar pelaku dapat menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya serta

mau bertaubat untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji itu, dan hal ini juga dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya korban kejahatan yang merupakan anggota masyarakat untuk memulihkan kondisi sosial atau memperbaiki ketidak beraturan anggota masyarakat melalui hukuman yang dijatuhkan, agar tidak mengikuti pelaku yang bersalah.

C. Dasar Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pembeli Kendaraan Bermotor Hasil Tindak Pidana Penadahan

Hakim adalah salah satu aparat yang berwenang dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan perkara-perkara tersebut berupa perkara pidana, perkara perdata, maupun perkara tata usaha Negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 pada Pasal 3 dan 4 juga disebutkan bahwa semua peradilan Negara yang menerapkan dan menegakkan hukum serta keadilan adalah berdasarkan Pancasila dan peradilan dilakukan “Demi Ketuhanan Yang Maha Esa” serta dilakukan dengan bebas dari segala bentuk campur tangan orang lain dan tidak membeda-bedakan orang.

Putusan Pengadilan harus disertai dengan alasan-alasan dan argumentasi yang menjadi dasar untuk mengadili, alasan tersebut dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban pengadilan atas putusan terhadap masyarakat, sehingga mempunyai nilai obyektif.

Menurut hasil penelitian pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana penadahan. Dakwaan tunggal adalah dakwaan yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam mengadili perkara yang dihadapinya maka hakim akan:

1. Dalam kasus yang hukumnya undang-undang sudah jelas, maka hakim tinggal menerapkan saja hukumnya.
2. Dalam kasus yang hukumnya atau undang-undangnya tidak ada atau belum jelas maka hakim akan menafsirkan hukum atau undang-undang melalui cara penafsiran yang lazim berlaku dalam ilmu hukum.
3. Dalam kasus dimana terjadi pelanggaran atau penerapan hukum yang bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang berlaku, maka hakim akan menggunakan hak mengujinya (*judicial review*).
4. Dalam kasus yang belum ada hukumnya atau undang-undang maka hakim harus menemukan hukumnya dengan mengadili dan megikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pada akhirnya hakim harus memutuskan perkara yang diadilinya semata-mata berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan serta dengan tidak membedakan individu, tentunya dengan berbagai resiko yang akan dihadapinya. Dalam studi perkara Nomor 1073/PID.B/2008/PN.TK hakim memutuskan perkara mempunyai dasar pertimbangan melalui proses pemikiran untuk kemudian memberikan keputusan. Dalam memberikan putusan Hakim harus memperhatikan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis maupun hal-hal yang bersifat non yuridis (Rusli Muhammad, 2007:212) sebagai berikut:

a. Hal-hal yang bersifat yuridis, yaitu:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Keterangan terdakwa dan saksi.
3. Barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.
4. Pasal-pasal yang terdapat di dalam hukum pidana.

b. Hal-hal yang bersifat non yuridis, yaitu:

1. Latar belakang perbuatan terdakwa.
2. Akibat perbuatan terdakwa.
3. Kondisi diri terdakwa.
4. Kondisi sosial ekonomi terdakwa.
5. Faktor agama terdakwa.

Berdasarkan perkara penadahan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu Sulaiman bin Karim yang ditangkap karena membeli kendaraan bermotor tanpa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), terdakwa diduga telah melakukan pembelian kendaraan bermotor hasil dari

penadahan, dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam biru tahun 2007 BE 5636. Motor tersebut milik Edi Predi bin H.Rasyid. Jika dilihat dari pendapat Rusli Muhammad (2007:212) maka penulis dapat memberikan contohnya sebagai berikut:

a. Hal-hal yang bersifat yuridis, yaitu:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa penuntut umum dalam kasus ini menuntut 10 (sepuluh) bulan penjara sesuai dengan isi dari Pasal 480 ayat (1) KUHP.

2. Keterangan terdakwa dan saksi

Bahwa benar terdakwa Sulaiman bin Karim telah melakukan tindak pidana penadahan.

Bahwa benar perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu membeli kendaraan bermotor hasil penadahan, perbuatan terdakwa disaksikan oleh saksi-saksi yaitu Kemas Cik, Robain dan Saifudin Hamka.

3. Barang bukti yang ditunjukkan di persidangan

Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi, pengakuan terdakwa dan barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam biru tahun 2007 BE 5636 AJ Noka MH32P20047K688357 Nosin : 2P2-688809.

4. Pasal-pasal yang terdapat di dalam hukum pidana

Setelah dilakukan penyidikan dan penuntutan, maka pihak polisi dan jaksa dapat menjatuhkan hukuman atau sanksi yang sesuai dengan perbuatannya dan telah diatur di dalam KUHP, dalam kasus ini terdakwa dijerat Pasal 480 ayat (1) KUHP.

b. Hal-hal yang bersifat non yuridis, yaitu:

1. Latar belakang perbuatan terdakwa

Bahwa benar terdakwa telah sengaja melakukan pembelian kendaraan bermotor hasil penadahan.

2. Akibat perbuatan terdakwa

Akibat dari perbuatan terdakwa, korban merasa dirugikan dan akhirnya terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

3. Kondisi diri terdakwa

Kondisi terdakwa pada saat kejadian dalam keadaan sehat sehingga ia dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya di muka hukum.

4. Kondisi sosial ekonomi terdakwa

Terdakwa Sulaiman berprofesi sebagai Petani.

5. Faktor agama terdakwa

Terdakwa Sulaiman beragama islam.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Hakim juga mempunyai dasar pertimbangan untuk menjatuhkan putusan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai perbuatan yang terjadi (peristiwa)

Berdasarkan Keputusan Perkara Nomor 1073/PID.B/2008/PN.TK, untuk mengetahui adanya perbuatan pidana (peristiwa pidana) yang telah terjadi, harus dilihat unsur-unsur yang memenuhi perbuatan tersebut sehingga dapat diketahui peristiwa pidana apa yang terjadi, dan dapat diketahui bahwa peristiwa yang telah terjadi adalah tindak pidana penadahan.

Berdasarkan perkara tersebut maka K.G Damanik selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara berkesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum telah terpenuhi dan oleh karena itu hakim telah memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sampai selanjutnya menjatuhkan putusan berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Adapun pertimbangan hukum oleh hakim sebagaimana yang dikatakan Damanik dan Sri Widyastuti dalam menjatuhkan putusan terhadap pembeli kendaraan bermotor hasil penadahan adalah sebagai berikut:

- a. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta fakta-fakta hukum lainnya yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur dakwaan jaksa

penuntut umum untuk perkara Nomor 1073/PID.B/2008/PN.TK atas nama Sulaiman bin Karim telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

- b. Menimbang bahwa walaupun seluruh unsur-unsur dakwaan jaksa penuntut umum telah terpenuhi dan terbukti maka pengadilan akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Maka, pengadilan akan meninjau azas-azas hukum pidana tentang pertanggungjawaban pidana yaitu azas *genstraf zonder schuld* artinya seseorang tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan.
- c. Menimbang bahwa setelah dilakukannya pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa, maka pengadilan akan memperoleh kesimpulan serta keyakinan bahwa diri terdakwa tersebut mampu untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak diperoleh alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahannya.
- d. Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan jaksa penuntut umum telah terpenuhi serta telah terungkap di persidangan bahwa perbuatan yang didakwakan tersebut memang termasuk dalam niatnya (sengaja) namun tidak diperoleh adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang telah dilakukannya sehingga majelis hakim akan memperoleh keyakinan akan kesalahan dan oleh karena itu terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- e. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana atau hukuman, maka mengenai jenis pidana atau hukuman yang akan dijatuhkan akan disesuaikan dengan jenis pidana yang telah diatur dalam undang-undang.
- f. Menimbang bahwa mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, haruslah disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang telah dilakukan, kerugian yang diderita oleh korban dan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan.
- g. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah majelis hakim pertimbangkan diatas maka memenuhi rasa keadilan masyarakat terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

2. Tindak pidana yang berkaitan dengan unsur-unsurnya dikaitkan dengan pertimbangan hukumnya.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang, penulis berpendapat bahwa setelah menerima tuntutan dari jaksa penuntut umum dengan melihat unsur-unsur yang telah terpenuhi, maka barulah hakim dapat menentukan dan memutuskan perkara tersebut didalam persidangan. Berdasarkan Putusan Nomor 1053/PID.B/2008/PN.TK tersebut, perbuatan terdakwa melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP yaitu terdakwa membeli kendaraan bermotor hasil penadahan atau disebut juga sebagai penadah. Perbuatan terdakwa sangat merugikan orang lain serta meresahkan masyarakat.

3. Keputusan hakimnya

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang pada Perkara Nomor 1053/PID.B/2008/PN.TK. Selamet, mengatakan bahwa setelah ditentukan adanya tindak pidana dan yang mengatur tindak pidana tersebut, barulah hakim dapat menjatuhkan hukuman atau pidana yang pantas untuk terdakwa. Namun hakim dalam menjatuhkan putusannya lebih banyak mempertimbangkan dengan menggunakan hati nurani dan menggunakan keyakinan hakim yang berdasarkan atas peristiwa dan keadaan terdakwa.

Dalam kasus ini Damanik dan Sri Widyastuti selaku majelis hakim juga berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sangat merugikan orang lain, sehingga hakim menjatuhkan pidana:

- a. Menyatakan terdakwa Sulaiman bin Karim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penadahan.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
- c. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- e. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam biru BE 5636 AJ
- f. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sri Widyastuti juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain.

2. Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa telah mengakui perbuatannya.
- b. Terdakwa telah menyesali perbuatannya.
- c. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya.

Berdasarkan hasil wawancara dan kuisioner yang penulis lakukan baik kepada praktisi hukum maupun kepada dosen Fakultas hukum maka diperoleh data atas pertanyaan yang penulis ajukan yaitu apakah penerapan hukum yang dijatuhkan terhadap putusan Nomor 1073/PID.B/2008/PN.TK yang penulis teliti ini sudah tepat ?

Semua responden baik dari praktisi hukum maupun dosen menjawab hukuman yang dijatuhkan oleh hakim sudah tepat. Berikut ini adalah jawaban dari responden baik dari Jaksa maupun Dosen Hukum Pidana.

Selamet dan Iwan Arto selaku Penuntut Umum mengatakan bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan sudah merupakan hukuman yang setimpal jika melihat kerugian yang diderita orang lain. Karena tujuan pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan

pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat. Hukum pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Pidana merupakan suatu senjata untuk melawan keinginan-keinginan yang oleh masyarakat tidak diperkenankan untuk diwujudkan. Akan tetapi hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi pada perbuatan manusiawi saja, sebab dengan demikian hukum pidana akan menjadi tidak manusiawi dan mengutamakan pembalasan.

Erna Dewi selaku Dosen mengatakan bahwa penerapan hukum yang dijatuhkan sudah sesuai dengan prosedur Hukum Acara Pidana yang berlaku. adalah keputusan yang sah menurut hukum yang berlaku sehingga kita harus menghormati dan menjunjung tinggi sebagai suatu supremasi hukum. akan tetapi, aturan hukum memberikan kontrol atas penetapan berat ringannya pidana tersebut berupa Pengadilan Banding yang berwenang untuk memeriksa ulang fakta yang dianggap relevan dalam hal penentuan berat ringannya pidana. Namun, hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim belum setimpal dengan apa yang dilakukan terdakwa, karena perbuatan terdakwa sangat merugikan orang lain, dan meresahkan masyarakat.

Terhadap pertanyaan penulis lainnya mengenai apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum oleh Hakim dalam memutus perkara tindak pidana penadahan tentang berat ringannya pidana?

Hakim memiliki kebebasan dalam menetapkan berat ringannya pidana yang akan ia jatuhkan. Pada tingkat tertentu hal itu benar, namun pada pihak lain juga jelas

bahwa kebebasan yang dinikmati hakim tidak boleh memunculkan *willekeur* ataupun *detournement de pouvoir*. Hakim harus menetapkan hukuman dalam arti memberikan reaksi memadai atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan hukuman tidak harus 2/3 dari tuntutan jaksa. Tetapi, berdasarkan keyakinan bahwa terdakwa memang melakukan kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan.

Iwan Arto mengatakan bahwa dalam penjatuhan pidana hakim harus memperhatikan minimum khususnya, artinya straf minimalnya, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana dibawah straf minimalnya sebagaimana didakwakan di dalam pasal. Berkaitan dengan berat ringannya adalah relatif. Sepanjang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana dibawah straf minimal.

Damanik selaku Hakim pada Pengadilan Kelas 1A Tanjung Karang mengatakan bahwa dalam setiap sistem peradilan pidana, maka pidana dan ppidanaan sebenarnya merupakan jantungnya, dan dengan demikian menduduki posisi yang sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan berupa penjatuhan pidana akan mengandung konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut pelaku maupun tindak pidana, si korban maupun masyarakat. Lebih-lebih kalau keputusan tersebut dinilai kontroversial. Sebab kebenaran itu sendiri pada hakekatnya bersifat nisbi tergantung darimana kita memandangnya.

Sri Widiyastuti selaku Hakim pada pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang mengatakan bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa tahanan adalah karena mengingat hal-hal yang meringankan bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Majelis

Hakim menimbang bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya.

Penulis tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim, karena sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Hakim dalam menjatuhkan hukuman tidak harus 2/3 dari tuntutan jaksa. Tetapi, berdasarkan keyakinan bahwa terdakwa memang melakukan kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan. Hukuman 8 (delapan) bulan pidana penjara tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa yang sangat merugikan orang lain.

Kembali pada indikator utama yang dijadikan tolak ukur untuk menguji apakah suatu putusan hakim adil atau tidak yakni *disparitas pidana*, maka yang diartikan disini adalah penerapan pidana yang berbeda-beda terhadap tindak pidana yang sama (*the same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Selanjutnya disparitas pidana juga dapat terjadi pada pemidanaan terhadap mereka yang melakukan bersama suatu tindak pidana.

Terpidana yang lebih memperbandingkan pidananya dengan terpidana yang lain dan merasakan ada disparitas maka dia akan memandang dirinya sebagai korban *judicial*. Selanjutnya yang bersangkutan akan sulit dimasyarakatkan dan bahkan akan tidak menghargai hukum, padahal penghargaan tersebut merupakan salah satu target dalam penjatuhan pidana. Disini ada persoalan yang sangat serius, sebab akan merupakan suatu indikator dan manifestasi kegagalan suatu sistem

untuk mencapai persamaan keadilan di dalam Negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka penulis berpendapat yang menjadi dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan adalah pemahaman Majelis Hakim yang melihat perkara hanya sebatas pada pemahaman-pemahaman prosedural dan formalitas saja yang hanya melihat hukum sebatas pada peraturan tertulis belaka sehingga jauh dari rasa keadilan masyarakat. Yang menjadi masalah disini adalah apa kriterianya. KUHP tidak memuat pedoman pemberian pidana yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh perundang-undangan yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim sebelum menjatuhkan pidana, yang ada hanya aturan pemidanaan saja.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan penelitian baik melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris guna memperoleh data yang cukup untuk mengungkapkan dan menjawab permasalahan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas yaitu sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pembeli kendaraan bermotor hasil penadahan dalam studi perkara Nomor 1073/PID.B/2008/PN.TK yang dilakukan oleh terdakwa Sulaiman bin Karim adalah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana penadahan berupa suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum) dan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh terdakwa atau pelaku yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya (unsur kesalahan). Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa atau pelaku tindak pidana yaitu pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana, yang pelaksanaanya dapat berupa: pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda. Dalam perkara ini terdakwa dikenakan 8 (delapan) bulan pidana penjara dan denda Rp. 900,- (Sembilan Ratus Rupiah).

2. Dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pembeli kendaraan bermotor hasil penadahan adalah perkara yang mempunyai dasar pertimbangan dengan melalui proses pemikiran untuk kemudian memberikan keputusan dilihat dari hal-hal yang bersifat yuridis maupun non yuridis. Hal-hal yang bersifat yuridis seperti dakwaan, keterangan terdakwa dan saksi, barang bukti dan pasal-pasal yang ada dalam hukum pidana. Sedangkan hal-hal yang bersifat non yuridis seperti latar belakang, perbuatan, kondisi sosial ekonomi, dan faktor agama terdakwa. Selain itu juga terdapat hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa seperti perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain, juga memperhatikan hal yang meringankan bagi diri terdakwa seperti terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dengan apa yang telah dilakukan dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Di dalam perkara ini terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP tentang pembeli kendaraan bermotor hasil penadahan.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dalam skripsi ini, penulis dapat menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum khususnya kepada hakim diharapkan dalam memutuskan perkara-perkara agar dapat melihat kondisi pelaku tindak pidana, hal ini disebabkan karena kondisi para pelaku tindak pidana ini berbeda-beda satu sama lain dan motif yang dilakukannya tindak pidana juga berbeda.

Sehingga akan menghasilkan keputusan yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

2. Perlu adanya suatu upaya dalam bentuk kerjasama antara pihak masyarakat, pihak Kepolisian, pihak Kejaksaan Negeri dan pihak Pengadilan Negeri kelas 1A Tanjung Karang dengan melaksanakan kegiatan yang dapat menekan tingkat kejahatan penadahan antara lain dapat berupa seminar, diskusi, penyuluhan dan lain-lain.
3. Hendaknya aparat penegak hukum menghimbau kepada masyarakat agar tidak membeli kendaraan bermotor yang berasal dari kejahatan dan meneliti kembali apakah surat-surat kendaraan tersebut lengkap dan sah menurut hukum.

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Adhya Bakti. Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Saleh, Roeslan. 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Angkasa Jakarta.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Universitas Lampung. 2008. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung*. Universitas Lampung. Bandar Lampung

DAFTAR PUSTAKA

- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Adiya Bakti. Bandung.
- Muladi dan Barda, Nawawi, Arif. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Purnomo, Bambang. 1993. *Azas-azas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Saleh, Roeslan. 1987. *Stelsel Pidana Indonesia*. Aksara Baru. Jakarta.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto Fakultas Hukum. Undip. Semarang.
- Depdikbud. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai pustaka. Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.
- Universitas Lampung. 2008. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Marzuki, Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana, Prenada Media Group. Surabaya.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Adhya Bakti. Bandung.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Universitas Lampung. 2008. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung*. Universitas Lampung. Bandar Lampung

DAFTAR PUSTAKA

- Andrisman, Tri. 2005. *Hukum Pidana : Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Bisri, Ilham. 2004. *Sistem Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. Jatinangor.
- Hamzah, Andi. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- Poernomo, Bambang. 1981. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sholehuddin. 2002. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Universitas Lampung. 2006. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*. 2005. Sinar Grafika. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang *Pokok-Pokok Kekuasa Kehakiman*. [Http://id.wikipedia.org/wiki/hakim](http://id.wikipedia.org/wiki/hakim).

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBELI KENDARAAN BERMOTOR HASIL PENADAHAN

(Studi Kasus Perkara Pidana No.1073/Pid B/2008/PN.TK)

Oleh

ADE OKTARIA

Sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, pelanggar hukum juga semakin banyak dan berkembang, demikian pula bentuk dan jenis tindak pidana semakin meningkat seperti pembeli kendaraan bermotor hasil penadahan. Penadahan merupakan tindak pidana yang terjadi setelah ada tindak pidana lain sebelumnya seperti pencurian, perampokan, penggelapan dan sebagainya. Dalam perkembangannya penadahan yang sering terjadi dewasa ini adalah penadahan terhadap kendaraan bermotor yang didapat dari kejahatan pencurian. Pada tindak pidana penadahan pelaku atau pembeli sudah mengetahui atau patut menduga bahwa barang atau obyek tersebut merupakan hasil kejahatan sebagai contoh kendaraan bermotor yang dijual tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Kendaraan Bermotor (BPKB), sehingga pembeli patut menduga bahwa kendaraan tersebut berasal dari penadahan. Penadahan terjadi karena adanya dorongan hasrat pelaku untuk memperoleh keuntungan dari hasil kejahatan karena barang yang diperoleh dari kejahatan harganya jauh dibawah standar pasaran. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pembeli kendaraan bermotor hasil penadahan? dan apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pembeli kendaraan bermotor hasil penadahan?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui studi lapangan sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, sedangkan analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pembeli kendaraan bermotor hasil penadahan terlebih dahulu perbuatan pelaku harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana yang berupa suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum) dan seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya (unsur kesalahan). Upaya pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pembeli kendaraan bermotor hasil penadahan adalah dengan melalui proses pemikiran untuk kemudian memberikan keputusan dilihat dari hal-hal yang bersifat yuridis seperti dakwaan, keterangan terdakwa dan saksi, barang bukti dan pasal-pasal yang ada dalam hukum pidana, serta dilihat dari hal-hal yang bersifat non yuridis seperti latar belakang, perbuatan, kondisi sosial ekonomi, dan faktor agama terdakwa. Hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa seperti perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain, juga memperhatikan hal yang meringankan bagi diri terdakwa seperti terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dengan apa yang telah dilakukan dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat dikemukakan penulis adalah hendaknya aparat penegak hukum khususnya kepada hakim diharapkan dalam memutuskan perkara-perkara agar dapat melihat kondisi pelaku tindak pidana, hal ini disebabkan karena kondisi para pelaku tindak pidana ini berbeda-beda satu sama lain dan motif yang dilakukannya tindak pidana juga berbeda. Hendaknya diperlukan adanya suatu upaya dalam bentuk kerjasama antara pihak masyarakat, pihak Kepolisian, pihak Kejaksaan Negeri dan pihak Pengadilan Negeri kelas 1A Tanjung Karang dengan melaksanakan kegiatan yang dapat menekan tingkat kejahatan penadahan. Hendaknya aparat penegak hukum menghimbau kepada masyarakat agar tidak membeli kendaraan bermotor yang berasal dari kejahatan dan meneliti kembali apakah surat-surat kendaraan tersebut lengkap dan sah menurut hukum.